



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR 61 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATA PENDUDUK NON PERMANEN

PERBEKEL ABIANSEMAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan pengawasan dan keamanan wilayah Desa Abiansemal perlu dilaksanakan Pendataan Penduduk Pendetang di Desa Abiansemal;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pengawasan dan keamanan di wilayah Desa Abiannsemal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan tim Pendataan Penduduk Non Permanen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Pendataan penduduk Non Permanen
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 10); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Badung Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 nomor 38);
11. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
12. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana tercantum dalam Lampiran terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:


1. Melaksanakan kegiatan penertiban administrasi penduduk Non Permanen;
2. Memberikan pelayanan, membina dan membimbing penduduk Non Permanen sehubungan dokumen kependudukan sebagai akurasi pelayanan tanpa adanya diskriminasi;
3. Melakukan pencatatan administrasi penertiban penduduk Non Permanen;
4. Melaporkan hasil penertiban kepada Perbekel melalui Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Sebagai berikut:

1. Konsumsi
2. Honor Anggota unsur Linmas, Babinsa dan Babinkantibmas sebesar Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Per Orang
3. Uang saku Anggota Unsur Perangkat Desa dan Staf Desa sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

Ditetapkan di : Abiansemal
pada tanggal : 06 Januari 2025



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat Abiansemal di Belahkiuh
2. Ketua BPD Abiansemal
3. Yang bersangkutan untuk di Indahkan.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 61 Tahun 2026

TANGGAL : 06 Januari 2026

TENTANG : Pembentukan Tim Pendataan Penduduk Non
Permanen

TIM PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN

-
- I. Ketua : Ida Bagus Bisma Wiratma
- II. Wakil ketua : I Putu santika
- III. Sekretaris : I Gede Ewa Aditya Jenata
- IV. Pembina :
1. I Nyoman Sutrinayasa (Babincantibmas
 2. I Mada Yudi Antara (Babinsa)
- V. Anggota :
1. I Gede Agus Edy Winarta
 2. I Made Somia
 3. Ni Made Suarniti
 4. I Made Widiarta
 5. Ni Luh Putu Samayutari
 6. I Putu Eka Adnyana, Se
 7. I Made Subawa
 8. Ida Bagus Putu Widyantara
 9. I Putu Satria Wira Kusuma
 10. I Made Nada Sariada
 11. I Wayan Sudarsana
 12. Made Tangkas Dwipartha
 13. I Nyoman Adidama, Ss
 14. Ni Nyoman Rasmiariati
 15. I Made Sulastra
 16. Ni Kadek Ayu Puspita Sari
 17. I Made Adi Aryawan
 18. Ni Luh Ririn Rusmayani
 19. I Wayan Gandhita
 20. Putu Yoka Anga Prawira
 21. Ida Bagus Gede Agung Narendra

22. I Made Suardana
23. I Ketut Suarsa
24. I Made Mudita
25. I Ketut Sana Adnyana
26. I Ketut Budarsa
27. Hendrix Sugianto
28. I Ketut Karjaya
29. I Nyoman Putra Antara
30. I Nyoman Surata
31. I Gede Sugiada
32. I Made Partoya
33. I Made Budiastira
34. I Ketut Parta
35. I Nyoman Sudarma
36. I Made Suarjana
37. I Kadek Putrayana
38. I Wayan Wiwik Sugiarta
39. I Wayan Nurja
40. I Nyoman Suparta Atmaja
41. I Nyoman Sukarta
42. I Wayan Sunarja
43. Guntur Cahyono Hadi
44. I Gusti Made Kondra
45. I Nyoman Astika
46. I Ketut Kayun Wadaya
47. I Wayan Supriyana
48. I Made Muscaya
49. I Ketut Gatra
50. I Made Adnyana Putra
51. I Wayan Murajana
52. I Made Adi Puja Mahendra
53. I Nyoman Julianta

